


Nomor : HK.08.00/065 /DIR01.ANT/SPK/2024
Perihal : **Surat Perintah Kerja**

Jakarta, 2 September 2024



2. Pekerjaan : Pengadaan Perangkat Server Data Center sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Barang
 - a. Perangkat Server (4 Unit)
 - b. Perangkat Storage Eksternal (2 Unit)
 - 2) Relokasi perangkat
 - a. Melakukan pemindahan *chassis* dan perangkat server yang ada di DC ke DRC;
 - b. Melakukan pemindahan perangkat storage dari DC ke DRC;
 - c. Melakukan pemindahan perangkat *switch* server dari DC ke DRC;
 - d. Melakukan *reconfigurasi* untuk integrasi semua perangkat yang dipindahkan;
 - e. Melakukan integrasi perangkat server yang dipindahkan ke storage.
 - 3) Pelatihan penggunaan peralatan dan sistem pendukungnya.



pajak-pajak yang berlaku selama Kontrak berlangsung.

4. Biaya : dibebankan pada Anggaran Perum LKBN ANTARA Tahun 2024
5. Sistem Pembayaran: Pembayaran dilakukan bertahap
- 1) Pembayaran Tahap I senilai 20% (dua puluh persen) termasuk PPN 11%, setelah Surat Perintah Kerja (SPK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani dan diterima oleh kedua belah pihak;
 - 2) Pembayaran Tahap II senilai 50% (lima puluh persen) termasuk PPN 11%, setelah pekerjaan mencapai 70% dan diterima Perum LKBN ANTARA yang dibuktikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST);
 - 3) Pembayaran Tahap III senilai 30% (tiga puluh persen) termasuk PPN 11%, setelah pekerjaan mencapai 100% dan diterima Perum LKBN ANTARA yang dibuktikan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan selesai dan diterima dengan baik.


Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dan pajak-pajak lain yang muncul, harus disertakan dalam penagihan tiap termin (invoice) dan Perum LKBN Antara sebagai Wajib Pungut akan memungut pajak tersebut.

Pembayaran dilakukan melalui transfer melalui rekening sebagai berikut:



6. Pelaksanaan : 100 (seratus) hari kalender terhitung sejak SPK ditandatangani oleh kedua belah pihak.
7. Ketentuan lain : Perum LKBN ANTARA telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO-37001:2016, sehingga kedua belah pihak wajib mematuhi aturan tersebut. Perum LKBN ANTARA berhak mengakhiri SPK ini, apabila ditemukan tindak penyuapan. Adapun ketentuan yang tercantum sebagai berikut:
 - 1) Perum LKBN ANTARA dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan, mitra, vendor, pengusaha atau pihak eksternal lainnya yang dapat berpotensi termasuk tindakan penyuapan.
 - 2) Mitra atau Vendor dilarang memberi gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya kepada Perum LKBN ANTARA yang dapat berpotensi termasuk tindakan penyuapan.
 - 3) Pemangku kepentingan di lingkungan Perum LKBN ANTARA meliputi rekanan, mitra, vendor, pengusaha atau pihak eksternal lainnya dilarang memberikan gratifikasi kepada Perum LKBN ANTARA baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama.



Direktur Utama

Direktur Utama

